



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI
PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE BOLANGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor

urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/BKPD-BB/X/1107.b/2019 dan Nomor 1/PR.07-NK/7503/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor 187/PL.02.3-BA/7503/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mufron Amu

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE BOLANGO TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
dr. Rusliyanto Monoarfa Dan Umar Ibrahim, S.AP	Partai Persatuan Pembangunan	4
	Partai Golongan Karya	3
	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
	Partai Amanat Nasional	2

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 23 September 2020

KETUA,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu